ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN SERTA PELAPORAN PPh21 ATAS PEGAWAI BUMDES MUTIARA SAKTI DESA NEGERI SAKTI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ULFA RACHMATIKA

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui mekanisme pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas pegawai yang sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaporan PPh 21 pada BUMDes Mutiara Sakti Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan menggunkan tarif yang berlaku yaitu Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada Pegawai BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdapat pegawai yang penghasilan bulanan sudah mencukupi nominal minimum yang sudah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak maka Pegawai BUMDes Mutiara Sakti wajib serta dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar, menghitung serta melaporkan dan terdapat pegawai BUMDes Mutiara Sakti penghasilan bulanan belum mencukupi nominal minimum PTKP sehingga dikenakan pajak nihil atau tidak kena pajak hanaya wajib melaporkan dengan cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. tetapi pegawai BUMDes Mutiara Sakti belum pernah melakukan kewajiban perpajakan nya.

Kata Kunci: Mekanisme Pemotongan, Pelaporan, PPh 21, Pegawai, BUMDes.